



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menyusun pedoman dalam rangka pemberian bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Menteri yang memegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 2

Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

#### Pasal 3

Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan meliputi bantuan:

- a. pemberian penghargaan;
- b. bantuan operasional;
- c. bantuan sarana/prasarana;
- d. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;  
dan
- e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

#### Pasal 4

Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di daerah; dan
- f. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian sesuai dengan kelompok akun masing-masing belanja.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
  - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah berikutnya.

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat, dan pelaksanaan pemberian program dan anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan Anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat; dan
- b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan Anggaran Kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 592

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BOSSMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)
I.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Pelatihan	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM	1(satu) Paket	40.000.000
			Peralatan Institusional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin Logam</li> <li>• Las</li> <li>• Otomotif Kendaraan Ringan (Roda 4)</li> <li>• Otomotif Sepeda Motor</li> <li>• Listrik</li> <li>• Elektronika</li> <li>• Komputer/IT</li> <li>• Menjahit</li> </ul>	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM	1 (satu) Paket	3.600.000.000 1.700.000.000 3.500.000.000  700.000.000  900.000.000 900.000.000 500.000.000 400.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa</li> <li>• Pengolahan Hasil Pertanian</li> </ul>			550.000.000 450.000.000
			Peralatan Non Institusional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las</li> <li>• Otomotif Sepeda Motor</li> <li>• Otomotif Motor Tempel</li> <li>• Menjahit</li> <li>• Listrik</li> <li>• Pertanian</li> </ul>	Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelatihan di UPTD BLK/LLK/KLK bergerak di bidang pengembangan SDM dan mempermudah akses bagi masyarakat di wilayah terpencil.	1 (satu) Paket	800.000.000 700.000.000 850.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Peralatan Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) Paket	300.000.000
		Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	Bantuan Pembangunan Workshop Balai Latihan Kerja Komunitas	Untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 (satu) Paket	500.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)
		Bantuan Lainnya	Bantuan ProgramPelatihan	Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan di Lembaga Pelatihan kerja Swasta /Yayasan/Organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengembangan SDM	1 (satu) Paket	30.000.000
II.	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Infrastruktur Perdesaan Pada Pekerja:	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan	1 (satu) Paket	70.000.000
a. Bahan Bangunan Fisik (wilayah Barat)						
b. Bahan Bangunan Fisik (wilayah Tengah)						
c. Bahan Bangunan Fisik (wilayah Timur)		1 (satu) Paket	80.000.000			
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Sarana Usaha Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan TTG	Memberdayakan dan mengembangkan ketrampilan dan kesempatan berusaha melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi sederhana	1 (satu) Paket	50.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Sarana Usaha Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas,produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan	1 (satu) Paket	60.000.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Alat dan Bahan Produksi Usaha Inkubasi Bisnis <i>Outwall</i> Tahap Awal dan Pengembangan	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inckbator usaha	1 (satu) paket	50.000.000
		Bantuan lainnya	Bantuan Kepada TKI bermasalah	Untuk meringankan beban TKI bermasalah	1 (satu) Org/ bulan	5.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LSA) untuk TKI	Penyediaan Sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap untuk TKI	1 (satu) paket	600.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Pengadaan peralatan pendukung Bursa Kerja On Line Untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Bursa Kerja On Line untuk Bursa Kerja Khusus di daerah	1 (satu) paket	50.000.000
III.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Bantuan lainnya	Bantuan Uang Saku Pekerja Anak	Untuk merangsang motivasi pekerja anak untuk kembali bersekolah	1 (satu) Org/ bulan	300.000
		Bantuan lainnya	Bantuan Seragam Sekolah	Untuk merangsang motivasi pekerja anak untuk kembali bersekolah	1 (satu) org/paket	225.000
		Bantuan lainnya	Bantuan Peralatan Sekolah	Untuk merangsang motivasi pekerja anak untuk kembali bersekolah	1 (satu) org/paket	150.000

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	ANGGARAN (RP)
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi nelayan	Meningkatkan budaya K3 bagi nelayan	1 (satu) org/Paket	5.000.000
		Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Sarana K3 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Meningkatkan budaya K3 bagi tenaga kerja di sector UMKM	1 (satu) Paket	3.500.000
IV.	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Bantuan lainnya	Dukungan Penelitian/ Kajian Kebijakan Ketenagakerjaan	Meningkatkan Partisipasi masyarakat luas untuk melakukan penelitian/kajian yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan pembangunan ketenagakerjaan	1 (satu) Paket	25.000.000

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,

RUDIAN, SH  
NIP. 19600324 198903 1 001